

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 143/HK.03/1207/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terkait kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik melalui sistem Informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 198/HK.04-SD/12/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Persiapan Pembaruan Laman JDIH KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Utara

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor: 143/HK.03/1207/2022 diatur tentang penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2022.